



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Abdul Halim No. 233 Majalengka 45418 Telp. (0233) 281097
Faksimile 281097

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 9341 - Disdik

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor : 556/563-DPMPTSP tanggal 26 Juli 2019 tentang Permohonan Kajian, terhadap permohonan perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan nama lembaga sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	PKBM AL IMAN
Jenis Keterampilan/Program	:	Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
Pimpinan Lembaga	:	Armand Leo, Amd.
Alamat	:	Jalan Sunan Wanaperih Blok Cipeucang I Rt. 004 Rw. 002 Desa Talaga Wetan Kec. Talaga Kabupaten Majalengka

Maka melalui surat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan izin/rekomendasi kepada PKBM Al Iman untuk mengajukan izin operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dengan catatan memenuhi Standar Operasional Prosedur Pengelolann Penerbitan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Majalengka, 12 Agustus 2019

Ketua Dinas Pendidikan,



H. AHMAD SUSWANTO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640427 198603 1 016

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Majalengka (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan KH. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418
Telephon (0233) 8286600 Faksimili (0233) 8286599
Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ 04 .PKBM/DPMPTSP/VIII/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL IMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara PKBM AL IMAN Nomor tanggal 09 Juni 2019 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan dan berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 420 / 3341 - Disdik tanggal 12 Agustus 2019, PKBM AL IMAN direkomendasikan untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan PKBM AL IMAN dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Majalengka No. 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL IMAN Jl. Sunan Wanaperih Blok Cipeucang I RT 004 RW 002 No. 36 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan :

- a. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

KEDUA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 22 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

H. MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630708 199703 1 003

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

SINDANGKASIH SUGIH MUKTI



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : YAYASAN SHOBARUL IMAN AL HIKMAH INDONESIA
:
:
Penghadap : 1. Tn. Wawan Hermawan ,MPd
:
2. Tn. Dede Setiadi ,SE
:
3. Tn. H. Djedje Sutardje
:
:
:
Tanggal : 23 Februari 2012
Nomor : 25

YAYASAN SHOBARUL IMAN AL HIKMAH INDONESIA

Nomor : 25



Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-02-2012 -----
(dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu -----
dua belas), -----

pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, --

Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang --

diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman -----

Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas ----

Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) -----

Nomor C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri oleh -----

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya -

dan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **WAWAN HERMAWAN**, Magister Pendidikan, -----

lahir di Majalengka pada tanggal 23-10-1974 (dua ---

puluh tiga bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus

tujuh puluh empat), -----

Warga Negara Indonesia, -----

pekerjaan pegawai negeri sipil, -----

bertempat tinggal di Lingkuagn Lamejajar, -----

Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, -----

Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, -----

Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3210202310740001, -----

yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan -----

Pencatatan Sipil untuk dan atas nama -----

Bupati Majalengka. -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

untuk dirinya sendiri. -----

2. Tuan **DEDE SETIADI**, Sarjana Ekonomi, -----

lahir di Majalengka pada tanggal 28-04-1970 (dua ----
puluh delapan bulan April tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), ----
Warga Negara Indonesia, ----
pekerjaan pegawai negeri sipil, ----
bertempat tinggal di Lingkungan Puspa, Rukun ----
Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Cigasong, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3210202804700001, ----
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan ----
Pencatatan Sipil untuk dan atas nama ----
Bupati Majalengka. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
untuk dirinya sendiri. ----

3. Tuan Haji **DJODJO SUTARDJO**, ----

lahir di Majalengka pada tanggal 09-01-1948 ----
(sembilan bulan Januari tahun seribu sembilan ratus ----
empat puluh delapan), ----
Warga Negara Indonesia, ----
pekerjaan pensiunan, ----
bertempat tinggal di Lingkungan Pakuwon, Rukun ----
Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Cigasong, -
Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3210200901480001, ----
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan ----
dan Pencatatan Sipil untuk dan atas nama ----
Bupati Majalengka. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
untuk dirinya sendiri. ----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang -
tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 ----

Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal-
24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
pekerjaan Karyawan kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3210076406760021, bertempat tinggal di -----
Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, -----
Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --
gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
- Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.